



**PUTUSAN**

Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tida ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal terakhir di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 16 April 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa, sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah juga

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menemui dan membujuk Tergugat agar pulang menemui Penggugat, namun Tergugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2) dan (4);
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 13 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Desember 2012, dan pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tanggal 16 April 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
  - Bahwa Tergugat pernah disusul ke rumah orang tuanya, tapi Tergugat malah menyatakan ingin bercerai;
  - Bahwa sejak pulang ke rumah orang tuanya Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta berharga untuk jaminan nafkah Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tapi rumah tangganya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi sejak tanggal 16 April 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa Tergugat sudah ditemui di rumah orang tuanya, tetapi hanya diam saja;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan hidup Penggugat dicukupi oleh orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan oleh karenanya maka Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 16 April 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan Tergugat untuk jaminan nafkah Penggugat. Keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menemui dan membujuk Tergugat agar pulang menemui Penggugat, namun Tergugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas. Perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, khususnya butir (2) dan (4), dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 April 2013, dan apakah benar selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa benar tidaknya Tergugat telah melanggar sighat taklik, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 Lampiran IV bunyi sighat taklik pada pokoknya adalah sebagai berikut: "Sewaktu-waktu suami (1) meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau (2) suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, atau (3) suami menyakiti badan/jasmani istri, atau (4) suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada suami, maka jatuh talak suami kepada istri";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di samping bukti P di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara langsung dan terpisah di depan sidang, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak mau kembali ke rumah bersama tanpa alasan yang jelas meskipun telah ditemui oleh pihak Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan hidup Penggugat dicukupi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 April 2013 (1 tahun), dan bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat. Degan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, khususnya nomor 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan nomor 4, yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Oleh sebab itu, pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighat taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkulu sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

**ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

TTD

2. **DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**AKMAL, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	130.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>301.000,-</b>

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0073/Pdt.G/2014/PA.Bky